PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang .....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan .....
d. Dasar Hukum.....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....
b. Ruang Lingkup Materi .....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan.....
b. Saran.....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada pertimbangan efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Penghapusan piutang pajak bukan berarti pembiaran, melainkan langkah realistis untuk:

a. memastikan efisiensi administrasi pajak;
b. menjaga keadilan sosial bagi wajib pajak yang benar-benar tidak mampu; dan
c. memprioritaskan piutang yang masih mungkin ditagih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bagaimana Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

c. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

1. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan pemberian Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Merumuskan urgensi pengaturan terkait Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilaksanakan berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137 /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 946);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah memberikan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk pertimbangan efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Adapun uraian rujuan pemberian penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Piutang tidak mungkin ditagih lagikarena:
   1. Wajib pajak sudah meninggal dunia/tidak memiliki ahli waris atau aset.
   2. Wajib pajak bangkrut/tidak ditemukan.
   3. Dokumen pendukung hilang/tidak lengkap sehingga tidak memungkinkan penagihan.
b. Kesalahan administrasi dikarenakan data salah atau kelebihan tagihan.
c. Kebijakan pemerintah untuk meringankan masyarakat dikarenakan bencana alam, krisis ekonomi, atau program pengampunan pajak.
d. Kedaluarsa (melewati batas waktu penagihan sesuai peraturan).

Selain itu terdapat Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

a. Wajib Pajak Terdampak Bencana Alam/Krisis Ekonomi
   Pemerintah dapat memberikan relaksasi bagi masyarakat yang terdampak krisis (misalnya gempa, pandemi, atau PHK massal).
b. Wajib Pajak Miskin/Tidak Mampu Secara Ekonomi
   Jika dipaksakan, justru memberatkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan pajak.

Penghapusan piutang pajak bukan berarti pembiaran, melainkan langkah realistis untuk:

a. memastikan efisiensi administrasi pajak;
b. menjaga keadilan sosial bagi wajib pajak yang benar-benar tidak mampu; dan
c. memprioritaskan piutang yang masih mungkin ditagih.

BAB III

MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan meringankan Beban Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di masyarakat yang memiliki ekonomi tidak mampu.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

   Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

   a. memastikan efisiensi administrasi pajak;
   b. menjaga keadilan sosial bagi wajib pajak yang benar-benar tidak mampu; dan
   c. memprioritaskan piutang yang masih mungkin ditagih.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:

a. kedaluwarsa Penagihan Pajak dan retribusi;
b. tata cara Penagihan Piutang Pajak dan retribusi; dan
c. tata cara penghapusan Piutang Pajak dan retribusi.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:
   bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah merancang strategi Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan efisiensi fiskal. Kebijakan ini bersifat situasional dan biasanya diberlakukan sementara selama kondisi tertentu (krisis atau prioritas pembangunan).

b. Saran:
   bahwa berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, ekonomi dan pembangunan daerah.